

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Sebagai kesimpulan akhir yang dapat diambil dan merupakan jawaban atas perumusan masalah yang menjadi fokus utama dari penelitian ini, adalah:

1. Unsur-unsur yang terdapat pada Iklan & Publikasi PKTPKA adalah informasi berdasarkan fakta akurat, berbasis bukti, informatif, dan bertanggung jawab.
2. Unsur-unsur yang terdapat pada asas perlindungan dan keselamatan masyarakat adalah asas kepastian hukum & asas legalitas, asas kejujuran, asas pertanggungjawaban, asas itikad baik dan asas kehati-hatian.
3. Peraturan tentang Iklan dan Publikasi PKTPKA yang ada sekarang mempunyai kaitan dan berlandaskan dengan asas perlindungan dan keselamatan masyarakat.
4. Dijumpai fakta implementasi pembinaan dan pengawasan tentang Iklan dan Publikasi PKTPKA di lapangan tidak berjalan optimal seperti yang ditentukan oleh peraturan-peraturan terkait yang sudah ada terbukti

dengan begitu banyaknya pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang masih terjadi yang tidak mencerminkan asas perlindungan dan keselamatan masyarakat.

5. Peraturan khusus tentang iklan dibutuhkan sebagai suatu kepastian hukum dalam mengatur secara spesifik tentang iklan, untuk mengatasi tumpang tindihnya peraturan terkait iklan pelayanan kesehatan yang berdampak pada pengawasan dan pembinaan yang lemah.
6. Budaya hukum konsumen di negara kita yang masih rendah untuk mengawasi dan melaporkan pelanggaran-pelanggaran ketentuan iklan & publikasi PKTPKA termasuk jika mengalami kerugian dan akibat lain atas iklan dan publikasi tersebut.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Iklan dan Publikasi PKTPKA menyebabkan munculnya tanggung jawab hukum dibidang hukum Pidana jika terjadi kecacatan dan/atau kematian, dibidang hukum Perdata jika terjadi kerugian materil dan dibidang hukum administrasi negara jika terjadi pelanggaran ketentuan administrasi oleh pelaku periklanan dan publikasi PKTPKA.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat diusulkan sebagai perbaikan bagi paparan simpulan diatas yaitu:

1. Agar pembinaan dan pengawasan PKTPKA oleh kementerian dan badan terkait dilakukan optimal mengikuti ketentuan peraturan terkait yang sudah ada.
2. Agar dipertimbangkan penyusunan regulasi tentang iklan setingkat undang-undang untuk mengisi kekosongan peraturan yang khusus (*lex specialis*) tentang iklan terutama iklan yang berkaitan dengan kesehatan termasuk di dalamnya PKTPKA sehingga tidak terjadi simpang siur di negara ini dalam hal penegakan hukum terkait iklan seperti itu.
3. Agar sanksi bagi pelanggar ketentuan iklan dan publikasi PKTPKA dapat ditingkatkan menjadi sanksi yang memberi efek jera yang tertuang di semua peraturan yang terkait.
4. Agar penegakan hukum terkait pelanggaran ketentuan mengenai iklan dan publikasi PKTPKA termasuk praktek PKTPKA beserta aspek legalitas praktisinya selalu diupayakan secara konsisten sehingga memberikan perlindungan dan keselamatan masyarakat dibidang kesehatan dalam wujud yang kongkrit.
5. Agar segala bentuk iklan dan publikasi PKTPKA yang masih melanggar ketentuan peraturan yang berlaku saat ini, segera diambil tindakan

hukum sehingga tidak ada lagi iklan dan publikasi PKTPKA yang menyesatkan yang dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat.

6. Agar poin-poin penting dalam program keselamatan pasien dapat diimplementasikan pada metode PKTPKA.
7. Agar dilakukan revisi pada Kepmenkes 1076/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional dalam hal kepastian hukum untuk seorang praktisi PKTPKA dapat berpraktek berdasarkan surat ijin yang diberikan karena metodenya dinyatakan berbasis bukti dan aman bukan hanya karena terdaftar saja secara administrasi. Selain itu perlu ditambahkan pasal yang mengharuskan pengobat tradisional berada dalam tanggung jawab dokter untuk mengantisipasi efek samping yang merugikan.
8. Agar akses pelayanan dan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh masyarakat lebih ditingkatkan kualitasnya, dipermudah aksesnya dan menjangkau seluruh masyarakat sehingga dengan demikian dengan sendirinya akan mengikis keberadaan pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab dan tidak berbasis bukti.
9. Agar promosi kesehatan dalam rangka edukasi dan peningkatan derajat kesehatan makin digalakkan, terarah dan berkesinambungan dalam mengantisipasi iklan dan publikasi PKAPKT yang menyesatkan sehingga

masyarakat memiliki pengetahuan kesehatan yang benar untuk pemeliharaan kesehatan pribadinya.

10. Agar pemerintah dan badan terkait melakukan upaya peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat terutama jika mengetahui adanya pelanggaran hukum dan mengalami kerugian akibat Iklan & Publikasi PKTPKA yang menyesatkan.
11. Agar metode PKTPKA dibuatkan suatu cara kredensial bagi praktisinya, diberikan dorongan dan kesempatan untuk melakukan penelitian berbasis bukti sehingga menjadi suatu pelayanan kesehatan yang aman dan saling melengkapi dengan jenis pelayanan medis konvensional yang sudah ada.
12. Agar metode PKTPKA dapat diintegrasikan ke dalam sistem kesehatan nasional.
13. Agar dibuat suatu organisasi profesi berskala nasional yang mewadahi praktisi PKTPKA sehingga mempunyai organisasi resmi dalam membina, membuat peraturan kode etik dan mengawasi para praktisi PKTPKA di negara ini.
14. Agar setiap iklan & publikasi PKTPKA di setiap bentuk media yang dipakai, mencantumkan nomor surat ijin praktek atau nomor registrasi produknya dari badan terkait sebagai bagian dari aspek legalitasnya.

15. Agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan dan kesadaran hukumnya secara mandiri untuk dapat secara selektif menerima dan menggunakan jasa dan barang yang mungkin saja berdampak buruk bagi dirinya sendiri, yang diputuskannya untuk dipakai setelah melihat iklan dan publikasi dalam hal ini PKTPKA.